



PENETAPAN

No. 47/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

ROIDA SIAGIAN, NIK 1202077012920001, Tempat/ Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 30 Desember 1992, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat di Desa Paya Bujing Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan nomor 69/SK/2021/PN Sbh, telah memberikan kuasa dan memilih kedudukan (domisili) hukum kepada kuasanya yaitu Sahrial Pasaribu, SH., Advokat pada Kantor Advokat Sahrial Pasaribu S.H. & Rekan" berkantor di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 21 Juli 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 23-07-2021 yaitu sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ROIDA SIAGIAN dengan Suaminya, MASIR menikah pada tanggal, 27 Juli 2014 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) nomor: 0089/ 002/ IX/ 2020;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon ROIDA SIAGIAN dengan Suaminya, MASIR dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu yang bernama: dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PNSbh



- GIBRAN ERIK HAIKAL SAMOSIR lahir di Paya Bujing, 24 Juni 2015;
- ROI ARDISON SAMOSIR lahir di Paya Bujing, 13 April 2017;
- ALI GUFRON SAMOSIR lahir di Paya Bujing, 11 Agustus 2020;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan/ kekeliruan nama yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1221030306090006 tertulis nama orang lain yang bernama ROIDA SIREGAR dengan Nik: 1221036406890001 yang seharusnya adalah nama Pemohon **ROIDA SIAGIAN** Nik: 1202077012920001 sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) nomor: 0089/ 002/ IX/ 2020;
4. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah Untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor. 1221030306090006 tertulis nama orang lain yang bernama ROIDA SIREGAR dengan Nik: 1221036406890001, *diganti sesuai dengan yang sebenarnya yaitu* **ROIDA SIAGIAN**, Nik: 1202077012920001 Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tapanuli Utara, 30 Desember 1992 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor: 0089/ 002/ IX/ 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan ROIDA SIREGAR dengan Nik: 1221036406890001 dengan **ROIDA SIAGIAN**, dengan Nik: 1202077012920001 Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tapanuli Utara, 30 Desember 1992 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor: 0089/ 002/ IX/ 2020 adalah orang yang berbeda;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Lawas untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan penulisan nama pada Kartu Keluarga Nomor. 1221030306090006 tertulis nama orang lain yang bernama ROIDA SIREGAR dengan Nik: 1221036406890001, *diganti sesuai dengan yang sebenarnya yaitu* **ROIDA SIAGIAN**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tapanuli Utara, 30 Desember 1992 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor: 0089/ 002/ IX/ 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



SUBSIDER :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/002/IX/2020 antara nama : Masir dengan Nama : Roida Siagian ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221032105880001 atas nama : Abdul Masir Samosir ;
3. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs0030934 dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Binangan atas nama Masir ;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 1202077012920001 atas nama Roida Siagian
5. Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dengan nama Kepala Keluarga Abdul Masir Samosir tertulis di angka 2. Roida Siregar ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah:

Saksi Herman Isyhak Pohan ;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dengan nama Kepala Keluarga suaminya karena dalam nomor 2 Terdapat nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 padahal yang sebenarnya adalah seharusnya pemohon Roida Siagian NIK 1202077012920001 ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama ; Roida Siregar NIK 1221036406890001
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 baru dibuat awal tahun ini melalui bantuan untuk mengurus pembuatannya oleh orang di Kota Sibuhuan;



- Bahwa adanya kesalahan tersebut baru diketahui baru-baru ini ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga atas nama suaminya adalah benar-benar murni karena adanya kesalahan identitas dan tidak ada motif/ niat lain misalkan untuk mengklaim untuk keperluan kewarisan.

Saksi Abdul Siregar, dibawah sumpah ;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dengan nama Kepala Keluarga suaminya karena dalam nomor 2 Terdapat nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 padahal yang sebenarnya adalah seharusnya pemohon Roida Siagian NIK 1202077012920001 ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama ; Roida Siregar NIK 1221036406890001
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 baru dibuat awal tahun ini melalui bantuan untuk mengurus pembuatannya oleh orang di Kota Sibuhuan;
- Bahwa adanya kesalahan tersebut baru diketahui baru-baru ini ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga atas nama suaminya adalah benar-benar murni karena adanya kesalahan identitas dan tidak ada motif/ niat lain misalkan untuk mengklaim untuk keperluan kewarisan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk perbaikan/ penggantian data identitas dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dengan Kepala Keluarga suami pemohon , karena dalam nomor 2 Terdapat nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 padahal yang sebenarnya adalah nama pemohon Roida Siagian NIK 1202077012920001 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan yaitu:



1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/002/IX/2020 antara nama : Masir dengan Nama : Roida Siagian ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221032105880001 atas nama : Abdul Masir Samosir ;
3. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs0030934 dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Binangan atas nama Masir ;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 1202077012920001 atas nama Roida Siagian,

Dihubungkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dengan nama Kepala Keluarga suaminya karena dalam nomor 2 Terdapat nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 padahal yang sebenarnya adalah seharusnya pemohon Roida Siagian NIK 1202077012920001 ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama ; Roida Siregar NIK 1221036406890001
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 baru dibuat awal tahun ini melalui bantuan untuk mengurus pembuatannya oleh orang di Kota Sibuhuan;
- Bahwa adanya kesalahan tersebut baru diketahui baru-baru ini ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga atas nama suaminya adalah benar-benar murni karena adanya kesalahan identitas dan tidak ada motif/ niat lain misalkan untuk mengklaim untuk keperluan kewarisan.

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan/ penggantian data identitas dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dalam nomor 2 nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 untuk diperbaiki/ diganti dengan nama pemohon Roida Siagian NIK 1202077012920001 adalah beralasan. Karena faktanya pemohon adalah benar-benar isteri dari Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 dimana kesalahan tersebut terjadi karena dalam pembuatan Kartu Keluarga tersebut tidak diurus sendiri melainkan melalui perantara orang (calo).

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim akan memperbaikinya



sebagaimana tercantum dalam amar penetapan yang hal tersebut didasarkan atas kebenaran data kependudukan pemohon.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum identitas dalam dokumen kependudukan berupa **Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006** dalam angka 2 tertulis nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 dicoret dan diganti dengan nama Roida Siagian NIK 1202077012920001, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan lahir : Tapanuli Utara, 30 -12-1992, Agama : Islam, nama ayah : Burhan Siagian, dan nama ibu : Tiaman Harahap.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat pencoretan dan perbaikan identitas dalam Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006 sebagaimana dalam amar penetapan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum identitas dalam dokumen kependudukan berupa **Kartu Keluarga Nomor 1221030306090006** dalam angka 2 tertulis nama Roida Siregar NIK 1221036406890001 dicoret dan diganti dengan nama Roida Siagian NIK 1202077012920001, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan lahir : Tapanuli Utara, 30 -12-1992, Agama : Islam, nama ayah : Burhan Siagian, dan nama ibu : Tiaman Harahap ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan identitas dalam Kartu Keluarga tersebut ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahara Tarigan S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Sahara Tarigan S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materi	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta Surat	Rp 10.000,
PNBP Akta Relas	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 120.000,-